



**PENETAPAN**

Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Hisyam Fakhrol Ulum, S.H. Advokat yang beralamat di Kavlingan Desa Pangreh RT 006 RW 002 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 Januari 2023 Nomor : 295/Kuasa/I/2023/PA.Sda, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 18 Januari 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 September 1993 menurut agama Islam, dicatat oleh Penghulu/Pegawai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2023/PA.Sda



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana menurut Register Nikah Nomor : XXXXXXXXXX.

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut selanjutnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon yakni di Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa selama 29 (Dua Puluh Sembilan) tahun hidup bersama Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'daddukhul) dan dikaruniai anak perempuan bernama Anak I, Lahir di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 04 September 1994 yang hingga kini masih hidup bersama Pemohon di Kabupaten Sidoarjo.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan Pemohon dan Termohon harmonis. Namun pada sekitar pertengahan tahun 2013 hubungan Pemohon dengan Termohon mengalami kerenggangan, sering terjadi pertengkaran hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Dalam hal ini Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan Anaknya;
5. Bahwa selama pisah ranjang, Termohon tidak pernah memberikan Nafkah kepada Pemohon dan anaknya guna mencukupi kehidupan mereka. Bahkan Termohon tidak pernah kembali kerumah yang ditempati Pemohon dan anaknya hingga sekarang.
6. Bahwa kondisi tersebut juga menyulitkan Pemohon dalam mengurus kehidupan rumah tangga bersama anaknya. Terlebih lagi, bila mendapatkan sembako, atau bantuan dari pemerintah, Pemohon merasa kesulitan mengakses bantuan tersebut dikarenakan proses administrasi yang harus melampirkan KTP Termohon sebagai suami Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah pulang kerumah.
7. Bahwa selama 9 (sembilan) tahun Pemohon tidak mendapatkan kejelasan dari Termohon atas kehidupan rumah tangga antaranya, maka Pemohon beserta anaknya menyepakati mengambil upaya untuk mengajukan Gugatan cerai talak di pengadilan.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2023/PA.Sda



8. Bahwa Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena perkawinannya dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, putusannya perkawinan dapat disebabkan oleh :
  - 1) Kematian
  - 2) Perceraian
  - 3) Atas Putusan Pengadilan
10. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Mengatur " Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon berpendapat perkawinan dengan Termohon tidak memiliki harapan lagi untuk diperbaiki dan perceraian merupakan satu-satunya jalan yang dipilih agar Pemohon dan Termohon terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku di masyarakat.
12. Bahwa melalui permohonan ini Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar mengabulkan Gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q Majelis Hakim yang

*Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2023/PA.Sda*



memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak satu Raj'i kepada Termohon di hadapan Persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Bersama kuasa hukumnya sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim belum menerima relaas panggilan untuk Termohon;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Pemohon dan kuasanya yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada kuasa Pemohon tentang formalitas surat gugatan cerai dan penjelsan tersebut kuasa Pemohon menyadari kekeliruannya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan tentang syarat formal gugatan cerai, maka Pemohon mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2023/PA.Sda



Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2023/PA.Sda